

BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pengalokasian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 telah diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa sehubungan perlu adanya penyesuaian pengaturan/norma dan terdapat perubahan jumlah Pagu Siltap untuk Desa Kertayasa dan Desa Batukaras Kecamatan Cijulang, maka Peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 123, Tambahan Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kanu[aten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor Lembaran 31, Tambahan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);

- 17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Susunan tentang Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingkungan Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
- 18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 13);
- 19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 6 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaan Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Fasilitasi penyaluran dan pelaksanaan ADD di Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan tata cara pengalokasian dan peruntukan ADD;
 - b. pemantauan penyaluran ADD;
 - c. penyusunan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD; dan
 - d. pembinaan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan ADD.
- 2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas fasilitasi dan pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariai Baerah Kabupaten Pangandaran

> NOTER Swarif Hidayat, S.H., M.Si Pembina IV/a NIP. 19701002 199901 1 001

Ditetapkan di Parigi pada tanggal 5 April 201 BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi pada tanggal 5 April 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.KUSDIANA BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 NOMOR: 23